



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Kamis, tanggal 14 pebruari 2008 sekitar jam 18.00 WIB dirumah saksi di Dk. Plosoreo Rt 01 Rw 04 Ds. Gentan, Kab. Sukoharjo ada kejadian pencurian dimana yang diambil adalah Gelang emas, kalung emas, dan cincin emas milik saksi ; -----

Bahwa dalam perkiraan saksi, pelaku / terdakwa masuk rumah melalui kamar mandi lalu memanjat tembok dan masuk ke kamar lewat jendela/ventilasi sebelah barat dan keluarnya melalui pintu dapur sebelah timur ; -----

Bahwa barang-barang yang di dalam almari yang hilang yaitu emas berupa gelang krencing , kalung, cincin yang ditaksir senilai Sejumlah \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

3. Saksi PARTO alias MARTO ; -----

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pendahuluan yang setelah mengetahui isinya kemudian saksi tanda tangani; -----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruarai 2008 sekira pukul 09.00 WIB saksi pergi melayat ketempat saudara di Dk.Ngarak arak Telukan, Grogol Sukoharjo, di tempat tersebut saksi bertemu dengan MADIYANTO alias MADI dan istrinya dan saksi mau pulang kerumah lebih dulu saksi dipasrahi disuruh untuk memberi makan kambing milik MADIYANTO alias MADI ; -----

Bahwa kurang lebih jam 15.30 wib dan saksi mencari rambanan untuk memberi makan kambing tersebut dan saksi memanjat pohon di belakang rumah dan melihat pintu rumah belakang terbuka; -----

Bahwa saksi selesai mencari rambanan tersebut lalu pulang untuk memberi makan kambing tersebut, MADIYANTO bersama istrinya juga sudah pulang dan ribu-ribut ada pencuri masuk kerumahnya; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ; -----

4. Saksi IMAN WARDOYO ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pendahuluan yang setelah mengetahui isinya kemudian saksi tanda tangani; -----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2008 sekitar jam 20.10 WIB saksi bersama-sama dengan IPTU SUPARDI, AIPTU I.J. PAURAN, BRIPKA TUBARNO dan BRIPDA NGADIMIN mendatangi tempat kejadian pencurian di Dk. Plosorejo Rt 01 Rw 04 Ds Gantan, Kec. Bendosari, kab. Sukoharjo; -----

Bahwa di tempat tersebut ternyata melihat ada bekas benda dan Ventilasi ada yang rusak dan di dekat kamar mandi ada topi warna hijau tua merk platinum yang diduga milik pelaku, topi tersebut diatas padasan kemudian topi tersebut diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut dan untuk barang bukti; -----

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan topi tersebut adalah milik terdakwa Sugiyono; ----

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2008 sekitar jam 09.30 WIB di Dk. Plosorejo Rt 02 Rw 04 Ds. Gantan, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo oleh Aiptu Bambang Setiono bersama teman-teman telah melakukan penangkapan terhadap Sugiyono Bin Partowiyono alias Durno dan ia mengakuinya bahwa topi tersebut adalah miliknya dan mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi korban Madiyanto;--

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Sugiyono alias Durno bin Partowiyono di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pendahuluan yang setelah mengetahui isinya kemudian terdakwa tanda tangani; -----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2008 sekitar pukul 11.00 WIB dengan sarana sepeda mini warna biru merk phonix terdakwa melewati tempat korban dan melihat rumah tersebut kosong lalu terdakwa naik memanjat dinding kamar mandi menjebol lubang angin (Ventilasi) yang hanya ditutup dengan triplek pakai tangan kosong (tanpa alat) dan masuk melalui lubang angin tersebut; -----

Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa mencari-cari barang berharga dan melihat almari yang tidak dikunci, kemudian mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) cincin emas; ---

Bahwa setelah itu terdakwa keluar melewati pintu belakang yang hanya ditutup pakai grendel dan kemudian pulang; -----

Bahwa terdakwa telah menjual barang-barang tersebut dan dibeli oleh orang yang belum dikenal sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tinggal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lainnya habis saat sebelum ditangkap petugas ; -----

Bahwa terdakwa mengenal barang-barang bukti, dan mengakui bahwa topi tersebut adalah milik terdakwa; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, maka untuk singkatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; --

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini, Majelis telah dengan seksama mempelajari uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, dapat menjadikan terdakwa di persidangan dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----
2. Dengan melawan hukum; -----
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan; -----

Unsur mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----

Yang dimaksud disini ialah perbuatan memindahkan sesuatu benda bernilai ekonomis yang semula tidak dalam kekuasaan pelaku menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku; --

Unsur melawan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud disini ialah adanya kehendak si pelaku secara sengaja untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas sesuatu barang dengan cara yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain; -----

Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; ----

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam hal salah satunya telah terbukti, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah untuk dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan keterangan terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keberadaan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2008 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa Sugiyono alias Durno bin Partowiyono, bertempat di rumah saksi Madiyanto alias Madi Dukuh Plosorejo Rt.01/04 Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah gelang kerincing emas seberat kurang lebih 11 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat kurang lebih 6 gram dan 1 (satu) buah cincin seberat kurang lebih 1 gram, yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni saksi Ninik Triyani binti Narso Sugito; -----

Bahwa barang-barang milik saksi Ninik Triyani binti Narso Sugito tersebut pada saat diambil oleh terdakwa berada di dalam lemari di kamar rumah milik saksi Madiyanto; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi Madiyanto maupun isterinya, bahkan saksi-korban tersebut setelah merasa kehilangan segera melaporkan keada Polisi; -----

Bahwa kemudian diketahui terdakwa masuk ke rumah saksi Madiyanto pada sekitar pukul 11.00 Wib ketika saksi Madiyanto dan isterinya sedang pergi melayat; -----

Bahwa terdakwa mengakui bahwa ketika masuk ia melakukan dengan cara naik memanjat dinding kamar mandi menjebol lubang angin (Ventilasi) yang hanya ditutup dengan triplek pakai tangan kosong (tanpa alat) dan masuk melalui lubang angin tersebut; -----

Bahwa kemudian terdakwa telah menjual barang-barang tersebut dan dibeli oleh orang yang belum dikenal sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tinggal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lainnya habis saat sebelum ditangkap petugas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis berkesimpulan terdakwa, dengan sadar telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya, yaitu barang berupa 2 (dua) buah gelang kerincing emas seberat kurang lebih 11 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat kurang lebih 6 gram dan 1 (satu) buah cincin seberat kurang lebih 1 gram, yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni saksi Ninik Triyani binti Narso Sugito, yang diambil terdakwa tanpa kehendak dari pemiliknya tersebut , dan diambil dengan cara sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan tidak didapatkan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta dipandang terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dapat dibebankan pertanggung jawaban hukumnya, sehingga tuntutan agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan beratnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa, maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan beratnya pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya ; -----

Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----

Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka Majelis akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP yaitu akan mengurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ada alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis mempertimnagkan sebagai berikut :

1 (satu) buah, topi merk plantinum warna hijau tua dan 1 (satu) unit sepeda mini merk Phonix warna biru dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni SUGIYONO alias DURNO bin PARTO WIYONO ; -----

Uang pecahan lima puluh ribuan 6 (enam) lembar yang merupakan sisa penjualan emas dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NANIK TRIYANI Binti NARSO SUGITO ; -----

Mengingat, akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan peraturan lain, terutama undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ; -

----- **MENGADILI** : -----

Menyatakan terdakwa SUGIYONO alias DURNO bin PARTOWIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum ia terdakwa SUGIYONO alias DURNO bin PARTOWIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) bulan ; -----

Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menetapkan barang bukti berupa : -----

1 (satu) buah topi merk platinum warna hijau tua dan 1 (satu) unit sepeda mini merk Phonix warna biru dikembalikan kepada yang berhak, yakni Sugiyono als. Durno bin Partowiyono; -----

uang pecahan lima puluh ribuan 6 lembar dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Nanik Triyani binti Narso Sugito ; -----

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) . -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari **RABU, tanggal 14 MEI 2008**, oleh **DIDIT SUSILO GUNTONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WIDIARSO,SH.**, dan **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Panitera Pengganti **TRI WAHYUNI,SH.** dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum **GUNTORO JANGKUNG, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan dihadapan terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Angota .

Hakim Ketua Majelis

1. WIDIARSO, SH.

DIDIT SUSILO GUNTONO, SH

2. AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH.

Panitera Pengganti

TRI WAHYUNI, SH.

Dicatat di sini :

Bahwa pada hari :RABU, tanggal 14 MEI 2008 Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan tersebut, sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO.

M.NOOR CHAMBALL,SH

NIP : 040 040 143.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lan Negeri Mamuju, tanggal 14 Juli 2014, Nomor :
93/Pen.Pid/2014/PN.MU, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara
ini.;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 02 Juni 2014,
Nomor : 93/Pen.Pid.B/2014/PN.MU, tentang Penetapan Hari Sidang.;

Berkas Perkara atas nama **Terdakwa SAINI Bin HAMMAD NUR** beserta seluruh
lampirannya.;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
dipersidangan.;

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa
Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-22/MJU/Ep.1/09/2014, tertanggal 29
September 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

Menyatakan Terdakwa **SAINI Bin HAMMAD NUR** telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "*Penggelapan barang tidak bergerak*" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 385 Ke-1 KUHP.;

Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga)
bulan.;

Menyatakan barang bukti berupa :-----

1 (satu) risalah pemeriksaan Tanah An. ABD. ASIS No : 136/PPTA/1990.;

Usul Pemohon Hak Milik An. ABD. ASIS ke BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Mamuju No : 520.1-85/53-14/90.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah An. ABD.ASIS No : 49/1990 dari Kantor BPN Mamuju.;

Surat Keterangan Tanah An. ABD. ASIS No : 080/LS/VI/1990 dari Kantor Kelurahan/Desa Sinyonyoi.;

Sertipikat Tanah Hak Milik No. 26 An. ABD. ASIS.;

1 (satu) lembar foto kopy Kwitansi Pembayaran.;

1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Jual Beli.;

Dikembalikan kepada ABD. ASIS.;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang dikemukakan secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2014 di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan segala uraian keberatan kami dalam nota pembelaan ini, kami menyatakan apa yang telah didakwakan dan dituntutkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah tidak terbukti, sehingga berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas" maka kami mohon kepada Majelis Hakim dengan segala hormat untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena tidak terbukti melakukan tindak pidana.;

----- Telah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas jawaban/ Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya.;

----- Menimbang, bahwa berkas perkara ini di terima oleh Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 dengan Dakwaan sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-22/Mju/06/2014 tertanggal 2 Juni 2014, yang telah di bacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ; -----

----- Bahwa Terdakwa **SAINI Bin HAMMAD NUR** pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada tahun 1995 hingga tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 1995 sampai tahun 2013 bertempat di Lingkungan Ballatedong, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri mamuju “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang telah bersertipikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertipikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada tahun 1995 Terdakwa menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan luas tanah 848,5 M2 kepada YUSUF dan dibayar secara angsur yakni pada tahun 1995 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2013 dibayar lagi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pelunasan.; -----

Bahwa seharusnya tanah tersebut tidak dijual oleh Terdakwa karena tanah tersebut adalah milik saksi ABD. ASIS Bin BADDU yang diperoleh dengan cara menggarap sendiri kemudian dibuatkan SKT dengan Nomor : 080/LS/VI/1990 pada tanggal 19 Juni 1990, dari SKT tersebut kemudian dibuatkan sertipikat dengan Nomor : 20.14.03.01.1.00026 pada tanggal 16 Nopember 1991.; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa SAINI Bin HAMMAD NUR**, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi tertanggal tertanggal 23 Juni 2014, yang dibacakan pada Persidangan hari Senin, tanggal 23 Juni 2014, dan terhadap Keberatan/Eksepsi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat/ Tanggapannya secara tertulis tertanggal 30 Juni 2014 yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 30 Juni 2014.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Keberatan/Eksepsi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menyatakan Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima.;-----

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 93/Pid.B/2014/PN.MU. atas nama **SAINI Bin HAMMAD NUR** tersebut diatas.;

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan ; ---

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu **saksi ABD. ASIS Bin BADDU**, **saksi DG. ROWA Bin TIRO**, **saksi BAKRI Alias BAPAK ADI Bin MAULA dan Ahli ARIF SETIYAWAN**, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi ABD. ASIS Bin BADDU, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena terkait kasus penjualan sebidang tanah milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut kepada lelaki Muh. Yusuf; ----

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menjual tanah saksi tersebut kepada Muh. Yusuf; -----

Bahwa tanah tersebut terletak di Lingkungan Balatedong, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabpaten Mamuju dengan luas 848,5 M2 dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatasan dengan lokasi Abd. Asis, sebelah Selatan berbatasan dengan lokasi Abd. Asis dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani.; -----

Bahwa tanah tersebut saksi peroleh dari pembagian Pemerintah pada tahun 1971 dengan luas seluruhnya 19.460 M2, dan saksi tidak tahu berapa luas yang dijual Terdakwa kepada Muh. Yusup; -----

Bahwa terkait tanah tersebut saksi memiliki dokumen berupa keterangan dari Pemerintah setempat sejak tahun 1970 dan Sertipikat Hak Milik tahun 1990 serta saksi bayar pajak tanah tersebut sejak tahun 1984 sampai sekarang; -----

Bahwa sebelumnya saksi pernah membangun rumah ditanah tersebut, karena rumah tersebut terbakar kemudian rumah tersebut saksi tinggalkan sekitar tahun 1982.; -----

Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual Terdakwa ke Muh. Yusup, dari Menantu saksi yang bernama Marsum akan membersihkan persawahan dan tanah perumahan tersebut, namun tiba-tiba datang Muh. Yusup marah-marah dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya karena telah membeli dari Terdakwa.; -----

Bahwa Muh. Yusup mengetahui bila tanah yang dibeli dari Terdakwa tersebut adalah tanah saksi, karena saksi sendiri yang menyuruh Muh. Yusup tinggal ditanah saksi tersebut.; -----

Bahwa tanah tersebut sekarang ditempati oleh anak Muh. Yusup yang bernama Suri.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah menggarap atau menempati tanah tersebut, karena pada awalnya saksi yang menggarap tanah tersebut dari semak belukar dan saksi membuka untuk persawahan dan sebagian lagi untuk perumahan.;-----

Bahwa saksi tidak bertetangga dengan Terdakwa .;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masalah tanah tersebut pernah diselesaikan ditingkat Desa dikarenakan yang mengurus masalah tersebut adalah menantu saksi.;-----

Bahwa atas nama dari sertifikat tersebut adalah saksi sendiri yaitu atas nama Abd. Asis.;-----

Bahwa saksi yang menyuruh Muh Yusup untuk menggarap tanah saksi dan saksi yang menyuruh Muh. Yusup untuk tinggal diatas tanah tersebut.;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar nilai dari tanah tersebut.;---

Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang Muh. Yusup tinggal.;---

Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah tersebut.;-----

Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung surat pembelian dari Terdakwa ke Muh. Yusup dan yang pernah melihat surat tersebut adalah anak menantu saksi yaitu Maksu.;-----

Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung mengenai surat penjualan tanah tersebut dari Terdakwa.;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah mensertipikatkan tanah tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar dan akan ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada saat mengajukan pembelaan.;-----

----- Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DG. ROWA Bin TIRO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena terkait kasus penjualan sebidang tanah milik Abd. Asis Bin Baddu yang dilakukan oleh Terdakwa.;

Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Terdakwa dan yang membeli adalah Muh. Yusup dan penjualan tersebut saksi ketahui pada waktu saksi memberi keterangan di Penyidik dikarenakan sebelumnya saksi tidak mengetahui jual beli tersebut dan mengenai harga tanah yang dijual tersebut saksi tidak mengetahuinya.; -----

Bahwa letak tanah tersebut di Lingkungan Balatedong, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan kalukku, Kabupaten Mamuju namun luas dan batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu.; -----

Bahwa tanah tersebut berdekatan atau bertetangga dengan tanah Abd. Asis Bin Baddu yang saksi garap selama 2 (dua) tahun yang hasilnya saksi bagi dengan Abd. Asis Bin Baddu dan tanah tersebut pernah ditempati oleh Abd. Asis Bin Baddu.; -----

Bahwa semenjak saksi tinggal di Balatedong, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, dan sejak saksi menjabat sebagai Ketua RT pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1990, saksi tidak pernah melihat Terdakwa tinggal di tanah tersebut.;

Bahwa tanah tersebut sekarang ditempati oleh anaknya Muh. Yusup yang bernama Suri.; -----

Bahwa Terdakwa tidak pernah menggarap tanah tersebut.; -----

Bahwa sejak saksi menggarap tanah tersebut selama 2 (dua) tahun hasilnya saksi berikan kepada Abd. Asis Bin Baddu dan saksi tidak pernah membagi kepada orang lain termasuk juga Terdakwa.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut Terdakwa tidak pernah datang kelokasi tanah tersebut.;-----

Bahwa saksi sekarang tidak mengetahui dimana Muh. Yusup sekarang tinggal.;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut karena saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah sebagai berikut:-----

Bahwa saksi mengetahui pemilik dari tanah tersebut adalah Terdakwa ditandai dengan rumpun pohon sagu yang tumbuh diatas tanah tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa bantahan selebihnya akan ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada saat mengajukan pembelaan.;-----

----- Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.;-----

Saksi BAKRI Alias BAPAK ADI Bin MAULA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena terkait kasus penjualan sebidang tanah milik Abd. Asis Bin Baddu yang dilakukan oleh Terdakwa.;

Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Terdakwa dan yang membeli adalah Muh. Yusup dan penjualan tersebut saksi ketahui pada waktu saksi memberi keterangan di Penyidik dikarenakan sebelumnya saksi tidak mengetahui jual beli tersebut dan mengenai harga tanah yang dijual tersebut saksi tidak mengetahuinya.;-----

Bahwa letak tanah tersebut di Lingkungan Balatedong, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan kalukku, Kabupaten Mamuju namun luas dan batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi mengetahui dari pengakuan Muh. Yusup bahwa tanah tersebut telah dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menjual tanah tersebut ke Muh. Yusup.;-----

Bahwa tanah tersebut dalam bentuk pekarangan dan bukan dalam bentuk persawahan.;-----

Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa dengan alasan ada rumpun pohon sagu milik Terdakwa yang tumbuh diatas tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut.;-----

Bahwa tanah tersebut sekarang ditempati oleh anaknya Muh. Yusup yaitu Suri.;

Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menempati atau menggarap tanah tersebut.;-----

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah tersebut.;-----

Bahwa saksi pernah melihat Abd. Asis Bin Baddu menggarap tanah tersebut.;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa kelokasi tanah tersebut.;---

Bahwa yang dikerjakan oleh Gg. Rowa Bin Tiro adalah sawah yang berdekatan dengan tanah tersebut dan yang pernah mengerjakan tanah tersebut adalah Muh. Yusup.;-----

Bahwa tanah yang digarap oleh Muh. Yusup adalah satu hamparan dengan tanah yang dijual oleh Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan akan ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada saat mengajukan pembelaan.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli ARIF SETIYAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena terkait kasus tanah.;

Bahwa tanah tersebut terletak di Lingkungan Balatedong, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan luas 19.460 M2 dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Timur tidak ada tetangga batas, sebelah Selatan tidak ada tetangga batas dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani.;-----

Bahwa tanah tersebut telah bersertipikat Nomor 26 atas nama Abd. Asis Bin Baddu.;-----

Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran ditanah tersebut pada waktu dilakukan pengembalian batas.;-----

Bahwa saksi melakukan pengukuran pengembalian batas tersebut pada tanggal 27 Januari 2014.;-----

Bahwa metode yang digunakan pada waktu itu adalah menggunakan angka-angka ukur yang tercantum di gambar ukur yang digunakan pada penerbitan sertipikat Nomor 26 atas nama Abd. Asis Bin Baddu.;-----

Bahwa atas pengukuran tanah tersebut kemudian dibuatkan berita acara yang menyebutkan bahwa tanah yang bersertipikat tersebut ada yang menguasai.;

Bahwa pengukuran tersebut dilakukan atas permintaan penyidik.;-----

Bahwa saat melakukan pengukuran tersebut saksi didampingi oleh 2 (dua) orang polisi dan menantu Abd. Asis Bin Baddu.;-----

Bahwa saksi saat melakukan pengukuran tersebut tidak membawa buku tanah dan penyampain tanda batas ditunjukan oleh menantu Abd. Asis Bin Baddu dimana saat itu menantu Abd. Asis Bin Baddu memegang sertipikat asli dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantu Abd. Asis Bin Baddu yang menunjukkan batas-batas sesuai patok kayu yang ada.;-----

Bahwa sesuai fakta dilapangan bahwa dari arah timur ke barat terdapat kelebihan tanah sekitar 39 meter dibanding yang terdapat pada sertipikat tersebut dan saat itu Abd. Asis Bin Baddu juga tidak mengetahui namun semua tanah yang ditunjukkan tersebut adalah tanah Abd. Asis Bin Baddu.;-----

Bahwa yang dijual Terdakwa adalah tanah yang termasuk didalam sertipikat tersebut.;-----

Bahwa sertipikat tersebut terbit pada tahun 1990 dan saksi tidak mengetahui dasar penerbitan sertipikat tersebut apakah jual beli atau tidak.; -----

Bahwa saksi belum pernah melihat peta lokasi dan pada waktu itu kami mencari peta lokasi namun tidak ditemukan.;-----

Bahwa pengukuran adalah pengukuran baru sedangkan pengembalian batas adalah yang sudah ada dasarnya.;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki Sertipikat atas tanah tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan akan ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada saat mengajukan pembelaan.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperiksa pula saksi Perbalisan DIRVAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :--

Bahwa saksi bertugas di Polsek Kalukku dengan tugas sebagai Penyidik.;

Bahwa saksi yang melakukan pemeriksa terhadap Terdakwa dalam tingkat Penyidikan di Polsek Kalukku.;-----

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak dua kali.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah memenuhi standar pemeriksaan, karena saksi telah memberikan hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, namun pada waktu itu Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila dilanjutkan pemeriksaan tanpa didampingi Penasihat Hukum sehingga pada waktu itu saksi menerbitkan Surat Pernyataan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, namun saksi tetap menunjuk Penasihat Hukum atas nama Rusatam Timbonga, SH.;-----

Bahwa saat pemeriksaan tersebut Terdakwa didampingi oleh anak Terdakwa namun anak Terdakwa tersebut duduk di depan pintu karena diruang pemeriksaan tersebut sangat sempit yakni berukuran 1 ½ M x 2 M (satu setengah meter x dua meter).;-----

Bahwa pada saat itu saksi melakukan tanya jawab dan pada waktu itu Terdakwa menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia dan kadang juga menggunakan bahasa Mandar dan saksi mengerti apa yang diterangkan Terdakwa tersebut.;

Bahwa saat itu saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca berita acara pemeriksaan tersebut namun katanya tidak paham sehingga saksi membacakan sendiri berita acara tersebut dan Terdakwa saat itu mengatakan sudah benar selanjutnya saksi persilahkan Terdakwa untuk menandatangani berita acara tersebut.;-----

Bahwa pemeriksaan saat itu sangat lancar karena Terdakwa mengerti apa maksud pertanyaan saksi.;-----

Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan sama sekali saksi tidak pernah menekan atau mengarahkan Terdakwa.;-----

Bahwa saksi terlebih dahulu menulis jawaban Terdakwa kemudian setelah jelas kemudian saksi mengetik jawaban Terdakwa tersebut.;-----

Bahwa setelah saksi membacakan berita acara tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah memperlihatkan sertipikat tersebut ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau berdamai dengan Abd. Asis Bin Baddu namun Abd. Asis Bin Baddu tidak mau.;-----

Bahwa selain sertipikat saksi juga memperlihatkan kepada Terdakwa Kwitansi dan resi pembayaran pajak dan surat pernyataan jual beli.;-----

Bahwa surat-surat tersebut saksi sita dari Abdullah alias Talobang.;-----

Bahwa saat saksi membacakan Berita Acara tersebut anak Terdakwa juga ikut mendengar dan anak Terdakwa juga melihat saat Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut.;-----

Bahwa lebih dulu masuk laporan secara lisan dari pada saksi memperlihatkan sertipikat tersebut kepada Terdakwa.;-----

Bahwa saksi tidak pernah mengancam Terdakwa kan memasukkan Terdakwa ke Penjara bila tidak mau menandatangani Berita Acara Penyidik.;-----

Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa mana bukti Terdakwa kalau lokasi tersebut milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa di lokasi tersebut ada pohon sagu milik Terdakwa, selanjutnya saksi bertanya lgi mana bukti pajak dan surat-surat tentang tanah tersebut dan Terdakwa saat itu tidak bisa menjawab.;-----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena terhadap **saksi ABDULLAH Alias KALOBANG Bin SUMAI LAHAR** yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan **saksi ABDULLAH Alias KALOBANG Bin SUMAI LAHAR** tersebut, dibacakan oleh Penuntut Umum.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan **saksi ABDULLAH Alias KALOBANG Bin SUMAI LAHAR** yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadapi saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), yaitu **saksi ST. ASIAH dan saksi RAHMAN**, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi ST. ASIAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah kasus tanah yang melibatkan Terdakwa dan Abd. Asis Bin Baddu.;-----

Bahwa tanah tersebut terletak di Lingkungan Balatedong, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.;-----

Bahwa tanah tersebut sudah lama saksi lihat yaitu sejak saksi di Balatedong pada bulan Agustus 1971.;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut, karena pertama saya datang dan melihat tanah diatasnya ada rumpun sagu dan sesuai pengakuan anaknya Abd. Asis Bin Baddu kepada saksi bahwa sagu yang tumbuh diatas tanah tersebut adalah milik Terdakwa.;-----

Bahwa tanah tersebut pernah dikelola oleh Terdakwa yang mana kondisi awal dari tanah tersebut adalah semak-semak.;-----

Bahwa yang tinggal diatas tanah tersebut adalah anaknya Muh. Yusup yang bernama Suri.;-----

Dulu diatas tanah yang ditempati Suri tidak ada pohon rumbia, namun yang berdekatan dengan rumah Suri dulu ada tumbuh pohon rumbia dan sekarang pohon rumbia tersebut sudah tidak ada.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang pohon yang ditumbuhkan rumbia sudah berubah menjadi sawah yang dikelola oleh Abd. Asis Bin Baddu.;-----

Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut ke Muh. Yusup dan tanah tersebut sekarang ditempati oleh anaknya Muh. Yusup yaitu Suri.;-----

Bahwa luas tanah tersebut sekitar 3 ¼ H.;-----

Bahwa yang dibeli oleh orang tuanya Suri adalah rumah saja sedangkan tanahnya Abd. Asis Bin Baddu tidak dibeli dan saat jual beli rumah tersebut saksi ada ditempat kejadian.;-----

Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Terdakwa karena Allang membangun rumah diatas tanah tersebut dipinjam dari Terdakwa dan rumah itulah yang dibeli Abd. Asis Bin Baddu milik Allang, kemudian Abd. Asis Bin Baddu membeli tanah disekitarnya dan ia memindahkan rumah tersebut ke tanah yang ia beli disebelahnya tersebut.;-----

Bahwa sejak dulu saksi sering diberitahu oleh ibunya Abd. Asis Bin Baddu bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa.;-----

Bahwa tanah yang ditempati Suri tersebut sejak dulu tidak pernah dijadikan sawah.;-----

Bahwa jarak rumah Suri dengan rumah Abd. Asis Bin Baddu yang sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) meter.;-----

Bahwa tanah disekitar tersebut bukan merupakan tanah adat.;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat mengenai surat-surat atas tanah tersebut.;-----

Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saksi pernah mendengar bahwa Muh. Yusup membeli tanah dari Terdakwa dan saksi tidak tahu harganya.; -

Bahwa tanah tersebut juga pernah digarap oleh Dg. Rowa atas suruhan Abd. Asis Bin Baddu dan ditanah tersebut juga pernah didirikan penggilingan padi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.:-

Saksi RAHMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karna masalah kasus tanah yang melibatkan Terdakwa dan Abd. Asis Bin Baddu.; -----

Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya.;-----

Bahwa tanah tersebut terletak di Lingkungan Balatedong, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dan saksi tahu persis letak tanah tersebut.;-----

Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut namun rumpun pohon rumbia yang tumbuh diatas tanah tersebut adalah milik Terdakwa.; ---

Bahwa saksi pernah melihat ada yang kerja sagu diatas tanah tersebut dan hasilnya dibagi ke Terdakwa.; -----

Bahwa yang sering datang membersihkan tanah tersebut adalah Abd. Asis Bin Baddu .;-----

Bahwa luas tanah yang ditanami sagu tersebut seluas 20 M x 30 M (dua puluh meter x tiga puluh meter).;-----

Bahwa sekarang tanah yang ditumbuhi rumbia tersebut sudah berubah menjadi sawah yang dikelola oleh Abd. Asis Bin Baddu.;-----

Bahwa tanah tersebut dulu pernah ditempati Abd. Asis Bin Baddu.;---

Bahwa tanah yang ditempati Abd. Asis Bin Baddu berbatasan langsung dengan tanah yang ditumbuhi rumbia.; -----

Bahwa tanah tersebut pernah digarap oleh Dg. Rowa dan katanya atas suruhan dari Abd. Asis Bin Baddu.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diatas tanah tersebut dulu pernah ada berdiri penggilingan padi.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.:-

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

1 (satu) risalah pemeriksaan Tanah An. ABD. ASIS No : 136/PPTA/1990.;

Usul Pemohon Hak Milik An. ABD. ASIS ke BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Mamuju No : 520.1-85/53-14/90.;-----

Surat Keterangan Tanah An. ABD. ASIS No : 49/1990 dari Kantor BPN Mamuju.;

Surat Keterangan Tanah An. ABD. ASIS No : 080/LS/VI/1990 dari Kantor Kelurahan/Desa Sinyonyoi.;-----

Sertipikat Tanah Hak Milik No. 26 An. ABD. ASIS.;-----

1 (satu) lembar foto kopy Kwitansi Pembayaran.;-----

1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Jual Beli.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini. ;-----

----- Menimbang, bahwa **Terdakwa SAINI Bin HAMMAD NUR** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik.;-----

Bahwa Terdakwa saat diperiksa oleh Penyidik tidak ada paksaan maupun tekanan, namun kadang yang Terdakwa terangkan tidak diperdulikan oleh Penyidik.;

Bahwa setelah selesai pemeriksaan Terdakwa tidak membaca keterangan tersebut namun dibacakan oleh Penyidik kemudian Terdakwa paraf setiap lembarnya selanjutnya Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Terdakwa memberi keterangan terkait kasus penjualan sebidang tanah pekarangan milik Terdakwa kepada Muh. Yusup.; -----

Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Terdakwa dan yang membeli adalah Muh. Yusup.;-----

Bahwa tanah tersebut Terdakwa jual pada tahun 1995 kepada Muh. Yusup sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan dua kali pembayaran yang pertama dibayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua dibayai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

Bahwa tanah tersebut terletak di Lingkungan Balatedong, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju seluas kurang lebih 20 M x 30 M (dua puluh meter x tiga puluh meter); -----

Bahwa tanah tersebut Terdakwa peroleh dari orang tua Terdakwa yang bernama Hamma Nur.;-----

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat atas kepemilikan tanah tersebut dan saat di periksa di Penyidik Terdakwa tidak ada memperlihatkan surat-surat tanah tersebut.; -----

Bahwa yang pertama kali menggarap tanah tersebut adalah orang tua (Bapak) Terdakwa dan saat itu Bapak Terdakwa menanam pohon sagu, selanjutnya Bapak Terdakwa pindah ke Lombang-lombang kemudian Abd. Asis Bin Baddu masuk menggarap tanah tersebut.;-----

Bahwa kemudian tanah tersebut Terdakwa jual ke Muh. Yusup selanjutnya Terdakwa bertemu dengan anaknya Muh. Yusup.;-----

Bahwa Muh. Yusup tidak melunasi saat pembayaran pertama karena Muh. Yusup belum memiliki uang sesuai dengan yang Terdakwa tawarkan dan bukan disebabkan karena tanah tersebut bermasalah.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Muh. Yusup melunasi harga tanah tersebut pada tahun 2013 yang dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;-----

Bahwa ada saksi saat jual beli tahun 1995 tersebut yaitu Amir.; -----

Bahwa pada saat itu langsung Muh. Yusup menempati tanah tersebut dan Abd. Asis Bin Baddu tidak pernah melarang Muh. Yusup menempati tanah tersebut.;

Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahui bila tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Abd. Asis Bin Baddu.; -----

Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut telah bersertipikat sejak diperiksa di Polisi.;-----

Bahwa saat itu Terdakwa bersama anak Terdakwa ke Kantor Polisi, namun polisi tidak memberi kesempatan anak Terdakwa pada waktu Terdakwa diperiksa masuk kedalam.;-----

Bahwa Polisi waktu itu sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti berbicara di Pengadilan dikarenakan keterangan yang Terdakwa berikan tentang kepemilikan atas tanah tersebut tidak diperdulikan oleh Polisi.; -----

Bahwa saudara Abd. Asis Bin Baddu yang bernama Sabiah pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa.; -----

Bahwa Allang pernah mendirikan rumah disekitar tanah tersebut atas ijin Pemerintah.;-----

Bahwa yang menulis Kwitansi jual beli tersebut adalah Ketua RT Balatedong yang bernama Abd. Rasid.;-----

Bahwa tidak ada surat-surat yang Terdakwa berikan kepada Muh. Yusup.;

Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Abd. Asis Bin Baddu bahwa tanah tersebut sudah Terdakwa jual ke Muh. Yusup kemudian Abd. Asis Bin Baddu mengatakan langkahi dulu mayatku baru kau bisa mengambil tanahmu.; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa SAINI Bin HAMMAD NUR** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.;-----

----- <</S/Transparency/CS/DeviceRGB/I true>>/Contents 35 0 R>>endobj37 0
obj<</Type/Page/Parent 58 0 R/Resources 75 0 R/MediaBox[0 0 612
950]/Group<</S/Transparency/CS/DeviceRGB/I true>>/Contents 38 0 R>>endobj40
0 obj<</Type/Page/Parent 58 0 R/Resources 75 0 R/MediaBox[0 0 612
950]/Group<</S/Transparency/CS/DeviceRGB/I true>>/Contents 41 0 R>>endobj43
0 obj<</Type/Page/Parent 58 0 R/Resources 75 0 R/MediaBox[0 0 612
950]/Group<</S/Transparency/CS/DeviceRGB/I true>>/Contents 44 0 R>>endobj46
0 obj<</Type/Page/Parent 58 0 R/Resources 75 0 R/MediaBox[0 0 612
950]/Group<</S/Transparency/CS/DeviceRGB/I true>>/Contents 47 0 R>>endobj49
0 obj<</Type/Page/Parent 58 0 R/Resources 75 0 R/MediaBox[0 0 612
950]/Group<</S/Transparency/CS/DeviceRGB/I true>>/Contents 50 0 R>>endobj52
0 obj<</Type/Page/Parent 58 0 R/Resources 75 0 R/MediaBox[0 0 612
950]/Group<</S/Transparency/CS/DeviceRGB/I true>>/Contents 53 0 R>>endobj55
0 obj<</Type/Page/Parent 58 0 R/Resources 75 0 R/MediaBox[0 0 612
950]/Group<</S/Transparency/CS/DeviceRGB/I true>>/Contents 56 0 R>>endobj76
0 obj<</Count 2/First 77 0 R/Last 78 0 R>>endobj77 0 obj<</Count
0/Title<FEFF201C00440045004D00490020004B0045004100440049004C0041004E00200042
0045005200440041005300410052004B0041004E0020004B00450054005500480041004E00410
04E002000590041004E00470020004D0041004800410020004500530041201D>/Dest[1 0
R/XYZ 164.4 801 0]/Parent 76 0 R/Next 78 0 R>>endobj78 0 obj<</Count
0/Title<FEFF004D002000450020004E002000470020004100200044002000490020004C0020
0049>/Dest[46 0 R/XYZ 276.3 297.6 0]/Parent 76 0 R/Prev 77 0 R>>endobj58 0
obj<</Type/Pages/Resources 75 0 R/MediaBox[0 0 612 950]/Kids[1 0 R 4 0 R 7 0 R
10 0 R 13 0 R 16 0 R 19 0 R 22 0 R 25 0 R 28 0 R 31 0 R 34 0 R 37 0 R 40 0 R 43 0 R 46 0 R 49
0 R 52 0 R 55 0 R]/Count 19>>endobj79 0 obj<</Type/Catalog/Pages 58 0
R/OpenAction[1 0 R /XYZ null null 0]/ViewerPreferences<</DisplayDocTitle

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

true>>/Outlines 76 0 R/Lang(en-US)>>endobj80 0

obj<</Title<FEFF0050002000200055002000200054002000200055002000200053002000200

04100200020004E>/Author<FEFF0041004300450052>/Creator<FEFF00570072006900740

0650072>/Producer<FEFF004F00700065006E004F00660066006900630065002E006F00720

06700200033002E0032>/CreationDate(D:20110918141503+07'00')>>endobjxref0

810000000000 65535 f 0000063856 00000 n 0000000019 00000 n 0000002558 00000 n

0000064000 00000 n 0000002579 00000 n 0000005180 00000 n 0000064144 00000 n

0000005201 00000 n 0000008794 00000 n 0000064288 00000 n 0000008815 00000 n

0000012033 00000 n 0000064434 00000 n 0000012055 00000 n 0000015459 00000 n

0000064580 00000 n 0000015481 00000 n 0000018437 00000 n 0000064726 00000 n

0000018459 00000 n 0000021282 00000 n 0000064872 00000 n 0000021304 00000 n

0000024036 00000 n 0000065018 00000 n 0000024058 00000 n 0000027141 00000 n

0000065164 00000 n 0000027163 00000 n 0000030077 00000 n 0000065310 00000 n

0000030099 00000 n 0000033418 00000 n 0000065456 00000 n 0000033440 00000 n

0000036727 00000 n 0000065602 00000 n 0000036749 00000 n 0000040098 00000 n

0000065748 00000 n 0000040120 00000 n 0000043592 00000 n 0000065894 00000 n

0000043614 00000 n 0000046711 00000 n 0000066040 00000 n 0000046733 00000 n

0000049932 00000 n 0000066186 00000 n 0000049954 00000 n 0000052950 00000 n

0000066332 00000 n 0000052972 00000 n 0000054367 00000 n 0000066478 00000 n

0000054389 00000 n 0000054558 00000 n 0000067149 00000 n 0000054578 00000 n

0000056063 00000 n 0000056085 00000 n 0000056276 00000 n 0000056575 00000 n

0000056740 00000 n 0000062590 00000 n 0000062612 00000 n 0000062806 00000 n

0000063097 00000 n 0000063258 00000 n 0000063321 00000 n 0000063413 00000 n

0000063510 00000 n 0000063614 00000 n 0000063708 00000 n 0000063801 00000 n

0000066624 00000 n 0000066680 00000 n 0000066981 00000 n 0000067374 00000 n

0000067534 00000 n trailer<</Size 81/Root 79 0 R/Info 80 0 R/ID [

<25B10162C2273E02B187B72B2B155F31><25B10162C2273E02B187B72B2B155F31>

]/DocChecksum

/AC26DAF4EE0BD311E236F80C8A6E96D7>>startxref67840%%EOF_____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blank lined area for text entry.



putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia